



**PUTUSAN**

Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Snb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Roni Alafansari Bin Alm. Hamsari
2. Tempat lahir : Lasikin
3. Umur/Tanggal lahir : 36/6 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Teupah Kecamatan Teupah Barat  
Kabupaten Simeulue
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andri Rustika S.HI., CPM., CPrM., CPCLE, Advokat/ Pengacara pada Kantor Yayasan Advokasi Masyarakat Simeulue (AMSI) yang beralamat di Jalan Teluk Indah No.163, Desa Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue berdasarkan Penetapan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Snb tanggal 27 September 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Snb tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Snb tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Roni Alafansari Bin Alm. Hamsari** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Roni Alafansari Bin Alm. Hamsari** berupa pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** subsidair **6 (Enam) Bulan penjara** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) bungkus/paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji Narkotika Jenis Ganja dengan berat brutto 28.80 (Dua Puluh Delapan Koma Delapan Puluh) gram;
  - 1 (Satu) batang rokok Dji Sam Soe yang kerta balutan rokoknya sudah dibuka.

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Pembelaan dan telah dibacakan pada persidangan tanggal 5 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa, penerapan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangat tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dikarenakan keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini dan seharusnya memposisikan Terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkotika sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian sangatlah tepat jika Terdakwa dinyatakan sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Menurut Penasihat Hukum Terdakwa juga penerapan sanksi pidana akan lebih relevan jika didasarkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan keberadaan Narkotika Golongan I jenis tanaman dengan berat bruto 28,80 (dua delapan koma delapan puluh) gram adalah untuk dikonsumsi atau digunakan pribadi oleh Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan bersamaan dengan nota pembelaan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih muda dan ingin memperbaiki diri, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Reg. Perk. : PDM-09/Enz.2/SML/09/2023 sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa **Roni Alafansari Bin Alm. Hamsari** pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Lasikin Kecamatan teupah Teungah Kabupaten Simeulue, atau setidaknya ditempat lain yang

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, ia Terdakwa "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdra. Amin (Nama Panggilan DPO) disalah satu kios yang berada di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue, Terdakwa menanyakan kepada Sdra. Amin (DPO) "**dimana bisa kita mencari ganja**", kemudian Sdra. Amin (DPO) menjawab "**kamu mau, nanti kalau ada saya kabari**";
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 15.00 WIB Sdra. Amin (DPO) datang menjumpai Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue, lalu Sdra. Amin (DPO) mengatakan "**apa jadi kamu beli ganja**", dan Terdakwa menjawab "**saya beli 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)**", kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Sdra. Amin (DPO) dan Sdra. Amin (DPO) menyerahkan Narkotika Jenis Ganja sebanyak 1 (Satu) bungkus/paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat kepada Terdakwa. Setelah Sdra. Amin (DPO) pergi dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara Terdakwa tanam dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 17.30 WIB pada saat Terdakwa hendak memakai Narkotika Jenis Ganja dibelakang rumah Terdakwa, lalu Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Simeulue diantaranya Saksi Richo Raasda Bin Alm. Ramli dan Saksi Sujiarto Bin Suprianto, dan ditemukan barang bukti dari tangan Terdakwa berupa 1 (Satu) bungkus paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji, yang disaksikan oleh Masyarakat diantaranya adalah Saksi Rudi Saputra Bin Alm. Dahudin dan Saksi Julianto Bin Alm. Nuhusin. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Simeulue untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:62/60911/Narkoba/IV/2023 hari Senin tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Sinabang An. Irfandi, berdasarkan hasil penimbangan 1 (Satu) bungkus/paket sedang yang dibalut dengan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas nasi warna coklat yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang diduga adalah Narkotika Jenis Ganja dengan berat brutto sebesar 28.80 (Dua Puluh Delapan Koma Delapan Puluh) Gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab.: 3791/NNF/2023 hari Selasa 04 Juli 2023 atas nama Tersangka Roni Alafansari Bin Alm. Hamsari yang diperiksa oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dkk terbukti bahwa:
- 1 (Satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (Sepuluh) Gram, benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait untuk membeli, menerima narkotika golongan I guna pengembangan ilmu pengetahuan dan pengobatan;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **Roni Alafansari Bin Alm. Hamsari** pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, ia Terdakwa **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdra. Amin (Nama Panggilan DPO) disalah satu kios yang berada di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue, Terdakwa menanyakan kepada Sdra. Amin (DPO) **“dimana bisa kita mencari ganja”**, kemudian Sdra. Amin (DPO) menjawab **“kamu mau, nanti kalau ada saya kabari”**;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 15.00 WIB Sdra. Amin (DPO) datang menjumpai Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue, lalu Sdra. Amin (DPO) mengatakan **“apa jadi kamu beli ganja”**, dan Terdakwa menjawab **“saya beli 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)”**, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Sdra. Amin (DPO) dan Sdra. Amin (DPO) menyerahkan Narkotika Jenis Ganja sebanyak 1 (Satu) bungkus/paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat kepada Terdakwa. Setelah Sdra. Amin (DPO) pergi dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara Terdakwa tanam dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 17.30 WIB pada saat Terdakwa hendak memakai Narkotika Jenis Ganja dibelakang rumah Terdakwa, lalu Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Simeulue diantaranya Saksi Richo Raasda Bin Alm. Ramli dan Saksi Sujiarto Bin Suprianto, dan ditemukan barang bukti dari tangan Terdakwa berupa 1 (Satu) bungkus paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji, yang disaksikan oleh Masyarakat diantaranya adalah Saksi Rudi Saputra Bin Alm. Dahudin dan Saksi Julianto Bin Alm. Nuhusin. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Simeulue untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait untuk membeli, menerima narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:62/60911/Narkoba/IV/2023 hari Senin tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Sinabang An. Irfandi, berdasarkan hasil penimbangan 1 (Satu) bungkus/paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang diduga adalah Narkotika Jenis Ganja dengan berat brutto sebesar 28.80 (Dua Puluh Delapan Koma Delapan Puluh) Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab.: 3791/NNF/2023 hari Selasa 04 Juli 2023 atas nama Tersangka Roni Alafansari Bin Alm. Hamsari yang diperiksa oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dkk terbukti bahwa:

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (Sepuluh) Gram, benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman guna pengembangan ilmu pengetahuan dan pengobatan;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sujiarto Bin Suprianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
  - Bahwa Saksi adalah salah satu anggota dari Tim Sat Resnarkoba Polres Simeulue yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait Terdakwa yang ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
  - Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar Pukul 17.00 WIB mendapatkan informasi dari salah satu masyarakat Desa Lasikin bahwa terdapat seorang pemuda yang tinggal di Desa Lasikin yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja, kemudian Saksi memberitahukan informasi tersebut kepada rekan-rekan Saksi yang bertugas pada Sat Res Narkoba Polres Simeulue;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Richo Raasda beserta 2 (Dua) orang rekan Saksi lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Simeulue melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar Pukul

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 WIB di belakang rumah Terdakwa yang berada di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Siemulue;

- Bahwa Saksi dan Saksi Richo Raasda beserta 2 (Dua) orang rekan Saksi lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Simeuleu selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang Saksi duga adalah narkotika jenis ganja dan 1 (Satu) batang rokok Dji Sam Soe yang kertas balutan rokoknya sudah dibuka yang Saksi temukan di tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli seharga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari Sdra. Amin (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 11.00 WIB dan diantar langsung ke rumah Terdakwa oleh Sdra. Amin (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dengan cara dilinting dan dicampur dengan tembakau rokok;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin/dokumen apapun dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah yang terkait untuk menguasai, membeli, memiliki, menyimpan, menerima, menggunakan ataupun perbuatan lainnya yang dilarang oleh Undang-Undang terhadap narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi Richo Raasda Bin Alm. Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota dari Tim Sat Resnarkoba Polres Simeulue yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait Terdakwa yang ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar Pukul 17.00 WIB Saksi dan rekan Saksi lainnya yang bertugas pada Sat Res Narkoba Polres Simelue mendapatkan informasi dari rekan Saksi yaitu Saksi Sujiarto bahwa terdapat seorang pemuda yang tinggal di Desa Lasikin yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Jenis Ganja;
- Bahwa Saksi dan Saksi Sujiarto beserta 2 (Dua) orang rekan Saksi lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Simeulue melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar Pukul 17.30 WIB di belakang rumah Terdakwa yang berada di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Siemulue;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi dari Sat Res Narkoba Polres Simeulue sampai di rumah Terdakwa, pada saat tersebut Saksi melihat Terdakwa berlari ke belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Sujiarto beserta 2 (Dua) orang rekan Saksi lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Simeuleu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang Saksi duga adalah narkoba jenis ganja dan 1 (Satu) batang rokok Dji Sam Soe yang kertas balutan rokoknya sudah dibuka yang Saksi temukan di tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Narkoba Jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli seharga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari Sdra. Amin (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 11.00 WIB dan diantar langsung kerumah Terdakwa oleh Sdra. Amin (DPO);

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dengan cara dilinting dan dicampur dengan tembakau rokok;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin/dokumen apapun dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah yang terkait untuk menguasai, membeli, memiliki, menyimpan, menerima, menggunakan ataupun perbuatan lainnya yang dilarang oleh Undang-Undang terhadap narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan Saksi terkait Terdakwa tidak berlari pada saat Aparat Kepolisian datang, namun Terdakwa berjalan ke belakang rumah untuk mengambil narkotika jenis ganja yang akan Terdakwa gunakan;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

**3. Saksi Rudi Saputra Bin Alm. Dahudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi adalah orang yang diminta untuk menyaksikan pada saat Tim Sat Resnarkoba Polres Simeulue melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait Terdakwa yang ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Polres Simeulue terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar Pukul 17.30 WIB di belakang rumah Terdakwa yang berada di Desa Lasikin Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teupah Tengah Kabupaten Siemulue, yang pada saat tersebut Saksi sedang berada di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi menyaksikan Aparat Kepolisian Polres Simeulue melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang diduga adalah narkoba jenis ganja dan 1 (Satu) batang rokok Dji Sam Soe yang kertas balutan rokoknya sudah dibuka yang ditemukan oleh pihak kepolisian di tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli seharga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari Sdra. Amin (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 11.00 WIB yang diantar langsung kerumah Terdakwa oleh Sdra. Amin (DPO);
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti Narkoba Jenis Ganja dari Terdakwa, pada saat tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Jenis Ganja dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa setahu Saksi terhadap barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin/dokumen apapun dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah yang terkait untuk menguasai, membeli, memiliki, menyimpan, menerima, menggunakan ataupun perbuatan lainnya yang dilarang oleh Undang-Undang terhadap narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

#### 4. Saksi Julianto Bin Alm. Nuhusin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dari Polres Simeulue di tempat kediamannya karena setelah dilakukan pemanggilan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak kepolisian, Saksi berhalangan hadir, dan Saksi telah memberikan keterangannya;

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Lasikin yang diminta oleh pihak kepolisian untuk memberikan keterangannya terkait penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Simeulue terhadap salah satu warganya, yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait Terdakwa yang ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Polres Simeulue terhadap Terdakwa, karena pada saat itu Saksi sedang berada di jalan menuju ke lokasi tempat penangkapan Terdakwa tepatnya di rumah Terdakwa di Desa Lasikin pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar Pukul 17.30 WIB;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di lokasi tempat penangkapan tepatnya di rumah Terdakwa di Desa Lasikin pada saat tersebut Aparat Kepolisian Sat Res Narkoba telah selesai melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Aparat Kepolisian Polres Simeulue memberitahukan kepada Saksi telah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang diduga adalah narkoba jenis ganja dan 1 (Satu) batang rokok Dji Sam Soe yang kertas balutan rokoknya sudah dibuka yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian Polres Simeulue di tangan Terdakwa;
- Bahwa Aparat Kepolisian juga memberitahukan kepada Saksi narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli seharga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari Sdra. Amin (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar Pukul 11.00 WIB yang diantar langsung kerumah Terdakwa oleh Sdra. Amin (DPO);
- Bahwa setahu Saksi terhadap barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin/dokumen apapun dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah yang terkait untuk menguasai, membeli, memiliki, menyimpan, menerima,

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Snb



menggunakan ataupun perbuatan lainnya yang dilarang oleh Undang-Undang terhadap narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. **Saksi Hotman Parulian Anak Dari T. Samosir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah penyidik yang melakukan penyidikan terhadap Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara tersebut sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi verbalisan untuk menjelaskan terkait pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Para Saksi ketika Saksi melakukan penyidikan;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian RI yang bertugas pada Sat Res Narkoba Polres Simeulue dengan jabatan Penyidik Pembantu berdasarkan Skep Kapolda Aceh Nomor: Kep/261/IX/2018 tanggal 10 September 2018;
- Bahwa Saksi melakukan Penyidikan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprintdik/06/VI/Res.4.2/2023 tanggal 15 Juni 2023;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam perkara ini dibuat sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan prosedur yang berlaku, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam perkara ini dibuat tanpa adanya tekanan ataupun paksaan apapun, baik kepada Terdakwa maupun Para Saksi yang memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat Aparat Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Simeulue melakukan Pengeledahan dan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar Pukul 17.30 WIB, pada saat itu Aparat Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Simeulue telah menghubungi Saksi Julianto Bin Alm. Nuhusin selaku Kepala Desa Lasikin, untuk menyaksikan pengeledahan terhadap salah satu warga desanya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian selesai dilaksanakan, Saksi Julianto Bin Alm. Nuhusin selaku Kepala Desa Lasikin tidak kunjung sampai;
- Bahwa sekitar Pukul 21.00 WIB, Aparat Kepolisian datang ke kediaman Saksi Julianto Bin Alm. Nuhusin dan memberitahukan kronologis penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa selaku warga desanya dan memperlihatkan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2023 sekitar Pukul 15.00 WIB setelah Aparat Kepolisian melakukan pemanggilan terhadap Saksi Julianto Bin Alm. Nuhusin untuk didengarkan keterangannya namun dikarenakan Saksi Julianto Bin Alm. Nuhusin memiliki kegiatan lain sehingga tidak bisa hadir di Polres Simeulue, maka Saksi mendatangi Kantor Desa tempat Saksi Julianto Bin Alm. Nuhusin bekerja untuk dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Simeulue pada tanggal 15 Juni 2023 sekitar Pukul 17.30 WIB di belakang rumah Terdakwa yang berada di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Siemulue karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Tim Sat Resnarkoba Polres Simeulue juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang diduga adalah narkoba jenis ganja dan 1 (Satu) batang rokok Dji Sam Soe yang kertas balutan rokoknya sudah dibuka yang ditemukan di tangan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdra. Amin (DPO) di salah satu kios yang berada di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue, Terdakwa menanyakan kepada Sdra. Amin (DPO) “dimana

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa kita mencari ganja”, kemudian Sdra. Amin (DPO) menjawab “kamu mau, nanti kalau ada saya kabari”;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Sdra. Amin (DPO) datang menjumpai Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue, lalu Sdra. Amin (DPO) mengatakan “apa jadi kamu beli ganja”, dan Terdakwa menjawab “saya beli Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)”, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Sdra. Amin (DPO) dan Sdra. Amin (DPO) menyerahkan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (Satu) bungkus/paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat kepada Terdakwa. Setelah Sdra. Amin (DPO) pergi dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara Terdakwa tanam di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar Pukul 17.30 WIB pada saat Terdakwa hendak memakai narkoba jenis ganja di belakang rumah Terdakwa, lalu Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Simeulue diantaranya Saksi Richo Raasda Bin Alm. Ramli dan Saksi Sujiarto Bin Suprianto;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari Sdra. Amin (DPO) adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dengan cara dilinting dan dicampur dengan tembakau rokok, kemudian dihisap;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah menggunakan narkoba jenis ganja yang diperoleh dari teman Terdakwa ketika Terdakwa masih tinggal di Banda Aceh, Terdakwa juga pernah diberikan narkoba jenis ganja oleh Sdra. Amin (DPO);
- Bahwa Terdakwa merasa menjadi lebih bersemangat dalam bekerja dan berkegiatan ketika menggunakan narkoba jenis ganja, namun Terdakwa merasa tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba jenis ganja, karena ketika tidak menggunakan narkoba jenis ganja, Terdakwa merasa biasa saja;
- Bahwa terhadap narkoba jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin/dokumen apapun dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah yang terkait untuk menguasai, membeli, memiliki, menyimpan, menerima, menggunakan ataupun perbuatan lainnya yang dilarang oleh Undang-Undang terhadap narkoba jenis ganja tersebut.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Snb



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagaimana ketentuan Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) bungkus/paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji Narkotika Jenis Ganja dengan berat brutto 28.80 (Dua Puluh Delapan Koma Delapan Puluh) gram;
2. 1 (Satu) batang rokok Dji Sam Soe yang kertas balutan rokoknya sudah dibuka.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji narkotika jenis ganja tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 62/60911/Narkoba/IV/2023 tanggal 16 Juni 2023 dengan total berat brutto sebesar 28,80 (Dua Puluh Delapan Koma Delapan Puluh) Gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di bacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3791/NNF/2023 tanggal 4 Juli 2023 yang ditandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. serta mengetahui A.n Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., menyatakan bahwa Barang Bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 (Sepuluh) Gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang dibacakan tersebut telah dibenarkan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Simeulue pada tanggal 15 Juni 2023 sekitar Pukul 17.30 WIB di belakang rumah Terdakwa yang berada di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Siemulue karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar setelah Tim Sat Resnarkoba Polres Simeulue melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji dan 1 (Satu) batang rokok Dji Sam Soe yang kertas balutan rokoknya sudah dibuka yang ditemukan di tangan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Simeulue tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji milik Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 62/60911/Narkoba/IV/2023 tanggal 16 Juni 2023 dengan total berat brutto sebesar 28,80 (Dua Puluh Delapan Koma Delapan Puluh) Gram;
- Bahwa benar Terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji milik Terdakwa tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3791/NNF/2023 tanggal 4 Juli 2023 yang ditandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. serta mengetahui A.n Kابدidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., yang menyatakan bahwa Barang Bukti tersebut adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. LAB.: 3791/NNF/2023 tanggal 4 Juli 2023 yang ditandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. serta mengetahui A.n Kabilabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., yang menyatakan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus/paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang merupakan narkotika jenis ganja dengan berat 28,80 (Dua Puluh Delapan Koma Delapan Puluh) Gram tersebut dengan cara membelinya dari Sdra. Amin (DPO) dengan harga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdra. Amin (DPO) di salah satu kios yang berada di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue, Terdakwa menanyakan kepada Sdra. Amin (DPO) "dimana bisa kita mencari ganja", kemudian Sdra. Amin (DPO) menjawab "kamu mau, nanti kalau ada saya kabari";
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Sdra. Amin (DPO) datang menjumpai Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue, lalu Sdra. Amin (DPO) mengatakan "apa jadi kamu beli ganja", dan Terdakwa menjawab "saya beli Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)", kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Sdra. Amin (DPO) dan Sdra. Amin (DPO) menyerahkan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (Satu) bungkus/paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat kepada Terdakwa. Setelah Sdra. Amin (DPO) pergi dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara Terdakwa tanam di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar Pukul 17.30 WIB pada saat Terdakwa hendak memakai narkotika jenis ganja di belakang rumah Terdakwa, lalu Terdakwa ditangkap oleh Aparat

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Snb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Simeulue diantaranya Saksi Richo Raasda Bin Alm. Ramli dan Saksi Sujiarto Bin Suprianto;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari Sdra. Amin (DPO) adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dengan cara dilinting dan dicampur dengan tembakau rokok, kemudian dihisap;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah menggunakan narkoba jenis ganja yang diperoleh dari teman Terdakwa ketika Terdakwa masih tinggal di Banda Aceh, Terdakwa juga pernah diberikan narkoba jenis ganja oleh Sdra. Amin (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa merasa menjadi lebih bersemangat dalam bekerja dan berkegiatan ketika menggunakan narkoba jenis ganja, namun Terdakwa merasa tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba jenis ganja, karena ketika tidak menggunakan narkoba jenis ganja, Terdakwa merasa biasa saja;
- Bahwa benar terhadap narkoba jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin/dokumen apapun dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah yang terkait untuk menguasai, membeli, memiliki, menyimpan, menerima, menggunakan ataupun perbuatan lainnya yang dilarang oleh Undang-Undang terhadap narkoba jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (Kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Snb



3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai "Terdakwa" dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari "*error in persona*" dalam menentukan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama Roni Alafansari Bin Alm. Hamsari sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ad. 1 ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yang juga dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*" ini, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;



Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Simeulue pada tanggal 15 Juni 2023 sekitar Pukul 17.30 WIB di belakang rumah Terdakwa yang berada di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Siemulue dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji dan 1 (Satu) batang rokok Dji Sam Soe yang kertas balutan rokoknya sudah dibuka yang ditemukan di tangan Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji milik Terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 62/60911/Narkoba/IV/2023 tanggal 16 Juni 2023 diketahui total berat brutto nya sebesar 28,80 (Dua Puluh Delapan Koma Delapan Puluh) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut juga telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3791/NNF/2023 tanggal 4 Juli 2023 yang ditandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. serta mengetahui A.n Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., yang menyatakan bahwa Barang Bukti tersebut adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3791/NNF/2023 tanggal 4 Juli 2023 yang ditandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. serta mengetahui A.n Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., yang menyatakan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dengan berat 28,80 (Dua Puluh Delapan Koma Delapan Puluh) Gram tersebut dengan cara membelinya dari Sdra. Amin (DPO) dengan harga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/dokumen apapun dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah yang terkait untuk menguasai, membeli, memiliki, menyimpan, menerima, menggunakan ataupun perbuatan lainnya yang dilarang oleh Undang-Undang terhadap narkotika jenis ganja tersebut. Narkotika jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa tersebut juga bukan diperuntukkan untuk alasan medis atau pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dengan izin dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah yang terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum”** ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**

Menimbang, bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini terpenuhi maka telah terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan masing-masing definisi dari sub unsur tersebut di atas sebagai berikut:

- **Menanam** adalah menaruh bibit, benih dan sejenisnya di dalam tanah atau wadah lainnya supaya tumbuh, adapun yang ditanam yang dimaksudkan dalam sub unsur ini adalah setiap narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang terdapat dalam lampiran-lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Memelihara** adalah menjaga, merawat dan melindungi dengan sebaik mungkin, adapun memelihara yang dimaksudkan dalam sub unsur ini adalah memelihara setiap narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang terdapat dalam lampiran-lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Memiliki** berarti mempunyai suatu barang atau benda, dan barang atau benda yang dipunyai tersebut adalah kepunyaannya sendiri bukan kepunyaan orang lain yang dapat diperoleh dengan cara menerima atau



membeli dari orang lain atau dengan cara menemukan, ataupun dengan cara-cara lainnya. Adapun memiliki yang dimaksudkan dalam sub unsur ini adalah memiliki setiap narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang terdapat dalam lampiran-lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- **Menyimpan** berarti menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak, hilang dan sebagaimana. Adapun menyimpan yang dimaksudkan dalam sub unsur ini adalah menyimpan setiap narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang terdapat dalam lampiran-lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Menguasai** berarti suatu barang atau benda itu berada dalam kekuasaannya, menguasai mempunyai makna yang berbeda dengan memiliki, jika memiliki mengharuskan barang atau benda tersebut adalah kepunyaan sendiri, maka menguasai tidak demikian, karena kuasa atas suatu benda atau barang tertentu juga dapat berada pada orang yang bukan pemilik dari barang atau benda tersebut, orang tersebut tetap dapat dikatakan menguasai. Adapun menguasai yang dimaksudkan dalam sub unsur ini adalah menguasai setiap narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang terdapat dalam lampiran-lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Menyediakan** adalah membuat sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Adapun menyediakan yang dimaksudkan dalam sub unsur ini adalah menyediakan setiap narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang terdapat dalam lampiran-lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah yang terkait atau dilakukan dengan prosedur-prosedur yang dilarang oleh Undang-Undang sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;





Menimbang, bahwa dengan demikian segala tindakan terhadap Narkotika golongan I harus melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta memperoleh izin dari pihak yang berwenang. Penggunaan Narkotika golongan I diluar ketentuan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dengan berat 28,80 (Dua Puluh Delapan Koma Delapan Puluh) Gram tersebut dengan cara membelinya dari Sdra. Amin (DPO) dengan harga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Yang mana awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdra. Amin (DPO) di salah satu kios yang berada di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue, Terdakwa menanyakan kepada Sdra. Amin (DPO) "dimana bisa kita mencari ganja", kemudian Sdra. Amin (DPO) menjawab "kamu mau, nanti kalau ada saya kabari". Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Sdra. Amin (DPO) datang menjumpai Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue, lalu Sdra. Amin (DPO) mengatakan "apa jadi kamu beli ganja", dan Terdakwa menjawab "saya beli Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)", kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Sdra. Amin (DPO) dan Sdra. Amin (DPO) menyerahkan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (Satu) bungkus/paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat kepada Terdakwa. Setelah Sdra. Amin (DPO) pergi dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara Terdakwa tanam di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar Pukul 17.30 WIB pada saat Terdakwa hendak memakai narkotika jenis ganja tersebut di belakang rumah Terdakwa, lalu Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Simeulue diantaranya Saksi Richo Raasda Bin Alm. Ramli dan Saksi Sujiarto Bin Suprianto;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Simeulue pada tanggal 15 Juni 2023 sekitar Pukul 17.30 WIB di belakang rumah Terdakwa yang berada di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Siemulue dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis ganja tersebut di tanggan Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut juga telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3791/NNF/2023 tanggal 4 Juli 2023 yang ditandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. serta mengetahui A.n Kabilabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., yang menyatakan bahwa Barang Bukti tersebut adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin/dokumen apapun dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah yang terkait untuk menguasai, membeli, memiliki, menyimpan, menerima, menggunakan ataupun perbuatan lainnya yang dilarang oleh Undang-Undang terhadap narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sub unsur yang terpenuhi dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah sub unsur **"memiliki"**, karena narkotika jenis ganja dengan berat 28,80 (Dua Puluh Delapan Koma Delapan Puluh) Gram tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan bukan kepunyaan orang lain yang diperoleh dengan cara membelinya dari Sdra. Amin (DPO) dengan harga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), yang mana tujuannya narkotika jenis ganja tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, namun sebelum Terdakwa sempat menggunakannya, Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Simeulue dan ditemukan narkotika jenis ganja tersebut di tangan Terdakwa. Perbuatan Terdakwa dalam memiliki narkotika jenis ganja tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah yang terkait serta dilakukan dengan cara-cara atau prosedur-prosedur yang dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sub unsur **"memiliki"**, maka usur Ad.3. ini telah terpenuhi pula secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua) dalam surat dakwaan Penutut Umum;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyebutkan bahwa penerapan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangat tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan penerapan sanksi pidana akan lebih relevan jika didasarkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan keberadaan Narkotika Golongan I jenis tanaman dengan berat bruto 28,80 (dua delapan koma delapan puluh) gram adalah untuk dikonsumsi atau digunakan pribadi oleh Terdakwa. Menurut Majelis Hakim penerapan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara ini sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal tersebut di atas, sehingga segala pertimbangan di atas Majelis Hakim ambil alih dalam mempertimbangan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pertimbangan ini. Sehingga menurut Majelis Hakim pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait Penasihat Hukum Terdakwa yang menyebutkan bahwa Terdakwa dalam perkara ini seharusnya diposisikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian sangatlah tepat jika Terdakwa dinyatakan sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan social, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "*Yang dimaksud dengan 'korban penyalahgunaan Narkotika' adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika*". Kemudian, Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "*Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis*". Kedua pengertian tersebut menjadi komponen utama dalam penerapan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap perkara narkotika, karena Pasal 54 mewajibkan Pecandu Narkotika

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Korban Penyalahgunaan Narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta penerapan pemidanaannya yang diatur pada Pasal 103 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis ganja, hal tersebut sebagaimana hasil pemeriksaan urine sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3791/NNF/2023 tanggal 4 Juli 2023 yang ditandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. serta mengetahui A.n Kabadlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., yang menyatakan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan narkotika jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa tersebut rencananya juga akan digunakan oleh Terdakwa dengan cara dilinting dan dicampur dengan tembakau rokok, kemudian dihisap. Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah menggunakan narkotika jenis ganja yang diperoleh dari teman Terdakwa ketika Terdakwa masih tinggal di Banda Aceh, Terdakwa juga pernah diberikan narkotika jenis ganja oleh Sdra. Amin (DPO) sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bukanlah **Korban Penyalahgunaan Narkotika**, karena Terdakwa telah secara sadar dan berdasarkan keinginannya sendiri tanpa dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika oleh pihak lain;

Menimbang, di persidangan juga telah terungkap fakta bahwa Terdakwa merasa menjadi lebih bersemangat dalam bekerja dan berkegiatan ketika menggunakan narkotika jenis ganja, namun Terdakwa merasa tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika jenis ganja, karena ketika tidak menggunakan narkotika jenis ganja, Terdakwa merasa biasa saja. Terdakwa

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga belum pernah melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta tidak ada satu keteranganpun baik berupa surat-surat maupun keterangan dari ahli yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki ketergantungan terhadap narkoba baik secara fisik maupun psikisi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bukanlah **Pecandu Narkotika**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukanlah sebagai Korban Penyalahgunaan Narkoba maupun Pecandu Narkoba, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa masih muda dan ingin memperbaiki diri, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga serta Terdakwa belum pernah dihukum. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, ternyata tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis yakin kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan di lain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Snb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus/paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji Narkotika Jenis Ganja dengan berat brutto 28.80 (Dua Puluh Delapan Koma Delapan Puluh) gram dan 1 (Satu) batang rokok Dji Sam Soe yang kertas balutan rokoknya sudah dibuka yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan salah satu tindak pidana yang sedang menjadi salah satu program pemerintah untuk memberantasnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih muda dan masih ingin memperbaiki kehidupannya yang lebih baik;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Roni Alafansari Bin Alm. Hamsari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Roni Alafansari Bin Alm. Hamsari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan penjara;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) bungkus/paket sedang yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji Narkotika Jenis Ganja dengan berat brutto 28.80 (Dua Puluh Delapan Koma Delapan Puluh) gram;
  - 1 (Satu) batang rokok Dji Sam Soe yang kertas balutan rokoknya sudah dibuka.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh kami, Muhammad Aditia, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ghali Pratama, S.H, Rezki Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliadi, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang, serta

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Tomy Ferdian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi  
Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Ahmad Ghali Pratama, S.H

Dto

Muhammad Aditia, S.H

Dto

Rezki Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Muliadi, A.Md

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)